



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JEFRIANTO BIN SUYATNO
2. Tempat lahir : Musi Banyu Asin
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 1 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tegal Mulyo RT. 12, Kelurahan Tegal Mulyo, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Ahmad, S.H., dan Fitri Mardiana, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LBH. HARAPAN KEADILAN MUARO Jambi (HAKAM), yang beralamat di Lorong Batanghari I Perm Puri Angsa Asri I Blok A2 Nomor 12 RT. 40 Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 020/HAKAM/SKK/Pid/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 dan surat kuasa tersebut telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi di bawah Register Nomor : 115/SK/Pid/2024/Pn Jmb tanggal 17 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jefrianto Bin Suyatno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ⊗ 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
 - ⊗ 1 (satu) helai kemeja panjang warna hitam;
 - ⊗ 1 (satu) helai celana dalam warna putih;
 - ⊗ 1 (satu) helai BRA warna abu-abu;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikembalikan kepada anak saksi korban);

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasihan Hukum Terdakwa secara tertulis dalam Nota Pembelaan (Pledoi) dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan:

- Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa tidak pernah mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa selalu berlaku sopan pada saat persidangan berlangsung;
- Terdakwa tidak berniat membawa korban kabur melainkan korban sendiri yang datang kerumah Terdakwa dengan alasan tidak betah dirumah;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih muda dan bisa dibina untuk menjadi pribadi lebih baik;

Atas pembelaan Terdakwa/Penasihan Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihan Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama

Bahwa Terdakwa Jefrianto Bin Suyatno pada hari dan waktu yang sudah tidak diingat lagi bulan Maret tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022, beralamat di Kabupaten Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur dan di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan atau Provinsi Jawa Timur, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP yang mana Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kota Jambi dan tempat kediaman sebagian saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jambi, maka pengadilan negeri Jambi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sebagaimana waktu dan tempat diatas pada Jumat tanggal 1 September 2022 seminggu sebelum Anak Korban yang masih berumur 15 (lima belas) tahun (sesuai dengan akta kelahiran di bawa pergi oleh Terdakwa, saat itu Terdakwa berada di tempat keluarganya di daerah Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, Anak Korban berkomunikasi melalui handphone dengan Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya sedang ribut dengan keluarganya di Jambi, lalu Terdakwa mengatakan, “Ya udah ikut aku jawo bae, nanti kau aku nikahi dan akan aku tanggung jawab”, kemudian Terdakwa datang menjemput Anak Korban ke Kota Jambi;
- Bahwa pada tanggal 1 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menyuruh Anak Korban menunggu dirinya di simpang Pal 10 Kota Jambi, ketika berjumpa/bertemu Anak Korban dibawa oleh Terdakwa dari pal 10 Kota Jambi menggunakan mobil travel Jambi–Palembang menuju daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan ke rumah ibu angkat Terdakwa, saat dirumah tersebut tidak ada orang Anak Korban di ajak ke kamar oleh Terdakwa dan Terdakwa mengajak Anak Korban bersetubuh dengan mengatakan, “Ayok main”, kalau nanti terjadi apa-apa nanti aku tanggung jawab dan menikahi”, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas Kasur, membuka celana Anak Korban dan seluruh pakaian Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban dengan menggunakan kaki nya, kemudian Terdakwa mengarahkan penis nya kearah vagina Anak Korban dan Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelaminnya kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma nya di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa sekira bulan Desember 2022 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat Terdakwa membawa Anak Korban ke daerah Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur ke tempat/rumah keluarga Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) minggu dan dalam waktu kurang lebih 2 (dua) minggu tersebut Terdakwa sering kali menyetubuhi Anak Korban, setiap akan menyetubuhi Anak Korban sering kali Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak Korban jika terjadi hal yang tidak diinginkan, dan Anak Korbanpun bersedia;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual handphone miliknya untuk biaya kost-kostan di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur yang mana Terdakwa menyewa kost-kostan dan tinggal bersama Anak Korban, saat berada di dalam rumah kost tersebut Terdakwa kembali berhubungan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan dengan Anak Korban dan sebelum berhubungan badan Tersangka selalu mengatakan kepada Anak Korban, “aku akan bertanggung jawab dan aku pasti nikahi kau“, karena Anak Korban percaya dengan kata-kata Terdakwa, Anak Korban menurut setiap kali Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan, kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan membuka celan Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban dengan menggunakan kakinya lalu Terdakwa mengarahkan penisnya kedalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dengan memaju mundurkan alat kelaminnya kurang lebih 10 (sepuluh) menit, lalu mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban, setelah selesai melakukan hubungan badan Terdakwa selalu meyakinkan Anak Korban bahwa dirinya akan menikahi Anak Korban;

- ⊗ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban, membuat anak korban mengalami luka robek di selaput dara arah jam tiga, enam, sembilan dan dua belas akibat trauma benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum tanggal 29 November 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Daniel H Simbolon, SpOG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada hari dan waktu yang sudah tidak diingat lagi bulan Maret tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022, beralamat di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP yang mana Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Jambi kota dan tempat kediaman sebagian saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jambi, maka pengadilan negeri Jambi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya, tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas Berawal dari perkenalan antara Terdakwa dan Anak Korban yang masih berumur 15 (lima belas) tahun (sesuai dengan akta kelahiran sekira tahun 2021 kenal di sosial media facebook, dan atas permintaan Terdakwa berlanjut ke WhatsApp, dan pada akhirnya antara Terdakwa dan Anak Korban menjalin hubungan/pacaran pada tanggal 12 Desember 2021;
- Bahwa setelah perkenalan tersebut Anak Korban sering berkomunikasi melalui handphone dengan Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya sedang ribut dengan keluarganya di Jambi, lalu Terdakwa mengatakan, "Ya udah ikut aku jawo bae, nanti kau aku nikahi dan akan aku tanggung jawab, jika terjadi sesuatu", kemudian Terdakwa datang menjemput korban ke Kota Jambi;
- Bahwa pada tanggal 1 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menyuruh Anak Korban menunggu dirinya di simpang Pal 10 Kota Jambi, ketika berjumpa/bertemu Anak Korban dibawa oleh Terdakwa dari pal 10 Kota Jambi menggunakan mobil travel Jambi–Palembang menuju daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan kerumah ibu angkat Terdakwa;
- Bahwa sekira bulan Desember 2022 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat Terdakwa membawa korban ke daerah Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur ke tempat/rumah keluarga Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual handphone miliknya untuk biaya kost-kostan di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur yang mana Terdakwa menyewa kost-kostan dan tinggal bersama korban;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin kepada orang tua ataupun wali dari Anak Korban untuk membawa Anak Korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak korban mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban berhubungan dekat dengan Terdakwa, yaitu berstatus berpacaran sejak tanggal 12 Desember 2021;
- Bahwa Anak korban tahu sebabnya Terdakwa diajukan dalam perkara ini adalah karena Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban yang masih di bawah umur;
- Bahwa kejadian persetubuhan itu terjadi berulang kali, dan untuk kejadian persetubuhan yang pertama kali terjadi, yaitu sekitar bulan Maret tahun 2022 bertempat di rumah keluarga Terdakwa yaitu di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Anak korban awalnya kenal dengan Terdakwa lewat media social *facebook* yang lalu berlanjut dengan tukar menukar nomor *What App (wa)*;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membawa Anak korban yang awalnya pada bulan Maret tahun 2022, Saksi datang sendiri ke rumah Terdakwa yg beralamat di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dan ketika Terdakwa menyetubuhi Anak korban sebanyak 1 (satu) kali. Lalu yang kedua, sekira bulan Desember tahun 2022, Terdakwa membawa Anak korban ke daerah Ngawi Provinsi Jawa Timur, tempat keluarga Terdakwa bertempat tinggal dan di daerah Ngawi tersebut Terdakwa menyetubuhi Anak korban lebih dari sekali. Kemudian, yg ketiga kali Anak korban pergi bersama dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2024 menuju Waru Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dan di Sidoarjo, Terdakwa berulang kali menyetubuhi Saksi selayaknya suami istri;
- Bahwa usia Anak korban saat mulai di setubuhi oleh Terdakwa adalah 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa pada awalnya, dihari Jumat tanggal 1 September 2023, seminggu sebelum Saksi di bawa oleh Terdakwa tersebut, dimana posisi Terdakwa di rumah keluarganya di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa mengatakan Anak korban sedang bertengkar dengan keluarga Anak korban yg berada di Jambi dan Terdakwa mengatakan, *"yo kau ikut aku bae ke Jawa, nanti kau aku nikahi dan akan aku tanggung jawab"*, kemudian Anak korban merasa takut jika harus pergi sendiri ke Jawa dan Terdakwa lalu menjemput Saksi ke Jambi dan membawa Anak korban pergi bersamanya dan di hari keberangkatan tersebut, Anak korban di suruh menunggu Terdakwa di Simpang Pal 10 Kota Jambi dan pada pukul 10.00 WIB di tanggal 1 September 2023 tersebut, Anak korban di jemput oleh Terdakwa yang sudah menunggu di Pal 10 tersebut lalu saksi di bawa Terdakwa dengan menggunakan mobil Travel jurusan Jambi-Palembang, lalu saat di Palembang, Saksi di bawa

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke Kabupaten Blitar-Jawa Timur karena memang mobil yg Saksi tumpangi itu dengan jurusan Palembang-Blitar. Setelah sampai di Blitar, Anak korban dan Terdakwa pergi ke Malang, namun karena tidak ada kapal yg berangkat ke Kalimantan, maka dari itu Terdakwa memutuskan membawa Saksi untuk menetap di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dan selama tinggal di Waru, Saksi dan Terdakwa hampir setiap hari berhubungan suami istri;

- ⊗ Bahwa Terdakwa membawa Anak korban ke daerah Palembang, Blitar, Malang dan Sidoarjo itu tidak ada izinnya dari orang tua Anak korban;
- ⊗ Bahwa Terdakwa mengajak Anak korban ikut dengannya dengan cara membujuk dan mengatakan akan menikahi Saksi, makanya Saksi mau saja ikut dengan Terdakwa;
- ⊗ Bahwa Terdakwa memaksa Anak korban untuk berhubungan badan dengan Terdakwa dan Terdakwa selalu membujuk rayu Anak korban agar mau berhubungan badan dengan Terdakwa;
- ⊗ Bahwa Anak korban mau ikut dengan Terdakwa ke daerah tersebut, karena Saksi dalam keadaan kalut, sehabis bertengkar dengan orang tua Anak korban, dan juga Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab kepada Anak korban dengan cara menikahi Anak korban
- ⊗ Bahwa Anak korban sebelumnya sudah kenal dengan orang tua Terdakwa;
- ⊗ Bahwa Anak korban pertama kali kenal dengan Terdakwa di daerah Musi Banyuasin, di daerah tempat tinggal rumah orang tua Terdakwa;
- ⊗ Bahwa Anak korban korban pergi dari rumah sejak bulan September 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;

Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 2, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - ⊗ Bahwa Saksi 2 tahu sebabnya Terdakwa diajukan dalam perkara ini adalah karena Terdakwa telah melarikan dan menyetubhi anak kandung Saksi 2 yang bernama Anak korban dan anak korban tersebut masih berusia di bawah umur;
 - ⊗ Bahwa Saksi 2 yg telah melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian dengan Nomor Laporan : LP/B/742/XI/2023/SPKT/POLRESTA Jambi/POLDA Jambi tanggal 14 November 2023 atas nama Saksi sendiri;
 - ⊗ Bahwa Saksi 2 mengetahui Terdakwa telah melarikan anak Saksi 2 dimana awalnya Saksi 2 kehilangan kontak dengan anak Saksi 2 tersebut pada tanggal 1 September 2023, yg mana memang anak Saksi 2 tersebut tidak

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dengan Saksi 2, melainkan tinggal dengan neneknya di Perum Pesona Kenali Rt. 32, Kelurahan Pal V, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi dan anak Saksi 2 tersebut bersekolah di SMAN 8 Kota Jambi sedangkan Saksi sendiri bertempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dan Saksi mengetahui bahwa anak kandung Saksi 2 telah di larikan oleh Terdakwa yaitu pada tanggal 10 September 2023, yang mana saat itu Saksi 2 di beritahu oleh Saksi 3 yang adalah teman dari Terdakwa, dan Saksi 3 mengatakan pada saat Saksi 3 sedang *video call* dengan Terdakwa, Saksi 3 melihat anak Saksi ada bersama dengan Terdakwa;

- ⦿ Bahwa anak Saksi 2 berusia 16 (enam belas) tahun saat dilarikan oleh Terdakwa;
- ⦿ Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi 2 saat membawa anak kandung Saksi 2 tersebut;
- ⦿ Bahwa Saksi 2 ada berkomunikasi dengan anak Saksi 2 dan anak Saksi 2 membalas dalam chat wa tersebut sedang berada di pom bensin dan Saksi 2 pun menanyakan kepada anak Saksi 2 tersebut, sedang apa di pom bensin namun anak Saksi 2 tidak merespon chat Saksi 2. Lalu di pukul 17.00 WIB, di hari yang sama, bibi anak Saksi 2 mengabarkan Saksi 2 bahwa anak Saksi 2 tidak juga pulang ke rumah. Saksi 2 menjadi panik, karena anak Saksi 2 tidak bisa di hubungi dan nomor hp anak Saksi 2 pun sudah tidak aktif lagi. Lalu pada tanggal 10 september 2023, Saksi 2 mendapatkan info dari saksi 3 yang mengatakan jika anak Saksi 2 ada bersama dengan, dimana saat itu 3 mengakui sedang *video call* dengan Terdakwa dan ada anak Saksi 2 tersebut bersama dengan Terdakwa yg mana Terdakwa adalah teman sekampung dari saksi 3;
- ⦿ Bahwa dilakukan visum terhadap Anak Korban dan benar alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam kelamin Anak Korban;
- ⦿ Bahwa berdasarkan info dari saksi 3, tujuan Terdakwa mengajak anak Saksi 2 adalah untuk kabur lalu kawin lari karena memang Saksi tidak merestui hubungan antara Terdakwa dengan anak Saksi 2 tersebut;
- ⦿ Bahwa Terdakwa memaksa anak korban untuk berhubungan dengan korban agar mau berhubungan badan dengan Terdakwa;
- ⦿ Bahwa anak Saksi 2 ada 3 orang, Anak Korban adalah anak pertama Saksi 2;
- ⦿ Bahwa Saksi 2 memang tidak merestui hubungan antara anak korban dengan Terdakwa karena anak Saksi 2 masih bersekolah serta Terdakwa ini tidak jelas pekerjaannya apa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi 2, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi

2 benar dan tidak keberatan;

3. Saksi 3, di bawah sumpah yang pada pokoknya dalam BAP menerangkan sebagai berikut:

- ⊗ Bahwa benar Saksi 3 menerangkan bahwa yang menjadi korban adalah anak korban yang merupakan teman Saksi 3 dan pelakunya bernama Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi 3 dan Saksi 3 tidak ada hubungan keluarga dengan pelaku;
- ⊗ Bahwa benar Saksi 3 mengetahui bahwa Anak Korban di bawa oleh Terdakwa, saat itu Saksi sedang video call dengan Terdakwa, saat Saksi video call dengan Terdakwa Saksi melihat Anak Korban bersama dengan Terdakwa;
- ⊗ Bahwa benar Saksi 3 menerangkan Saksi 3 tidak mengetahui secara rinci kapan dan dimana namun yang Saksi ketahui saat Saksi 3 video call tersebut sekira 10 September 2023 disitulah Saksi melihat korban bersama dengan Terdakwa;
- ⊗ Bahwa benar Saksi 3 menerangkan bahwa Saksi 3 tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa membawa pergi Anak Korban tersebut yang Saksi 3 ketahui memang Anak Korban saat ini hidup dengan Terdakwa;
- ⊗ Bahwa benar Saksi 3 menerangkan bahwa saat Terdakwa membawa pergi Anak Korban tersebut, Terdakwa tidak meminta izin kepada orang tua Anak Korban sebelumnya;
- ⊗ Bahwa benar Saksi 3 menerangkan bahwa awalnya Saksi 3 di hubungi oleh keponakan dari orang tua Anak Korban yang meminta tolong Saksi3 untuk membantu mencari Anak Korban yang hilang, kemudian keponakan saksi 2 pun memberikan nomor hp orang tua Anak Korban, apabila ada informasi tentang Anak Korban beritahu orang tua Anak Korban, kemudian saat itu Saksi sedang tidur siang di rumah Saksi sekira tanggal 10 September 2023, kemudian Saksi mendapat telpon video call dari teman Saksi 3 yang Bernama Terdakwa awalnya Saksi tidak menaruh curiga dengan Terdakwa, namun Ketika sedang video call Terdakwa sempat mengarahkan kamera kepada Perempuan yang ada di sampingnya, yang saat itu Perempuan tersebut adalah Anak Korban, ketika Saksi 3 mengetahui itu adalah Anak Korban, Saksi 3 memberitahukan informasi tersebut kepada orang tua Anak Korban;
- ⊗ Bahwa benar Saksi 3 menerangkan bahwa umur Anak Korban tersebut pada saat kejadian adalah 16 tahun;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi 3 menerangkan bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi 3 bahwa tujuan nya untuk mengajak Anak Korban kawin lari dan membawa kabur Anak Korban karena tidak direstui keluarganya;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan dibenarkan oleh Saksi 3;

Terhadap keterangan Saksi 3 yang telah di bacakan BAP nya tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar secara khusus Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa tahu sebabnya diajukan dalam perkara ini adalah karena Terdakwa telah melarikan dan menyetubuhi anak korban;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban berpacaran sejak tanggal 12 Desember 2021;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban awalnya lewat media sosial *facebook* di tahun 2021 dan lalu Terdakwa bertukar nomor *WhatsApp (wa)* dengan Anak Korban dan lanjut komunikasi antara Terdakwa dengan Anak Korban lewat aplikasi *WhatsApp (wa)* tersebut;
- Bahwa Terdakwa melarikan dan menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa berulang kali menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa pada sekira bulan Maret tahun 2022 Anak Korban di suruh kerumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan saat pertama kali Anak Korban pergi bersama Terdakwa dan Anak Korban tinggal di rumah Terdakwa, Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa keluarga nya pergi ke Jambi dan dirinya tinggal di rumah sendisaksi 3, karena takut dirinya pergi kerumah Terdakwa dan menginap di rumah Terdakwa selama 3 hari, saat di rumah Terdakwa tersebut Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 kali kemudian setelah melakukan hubungan suami istri tersebut Terdakwa sering mengatakan akan menikahi Anak Korban;
- Bahwa kejadian kedua Terdakwa pergi dengan Anak Korban pada sekira bulan Desember 2022 Terdakwa membawa Anak Korban ke Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur di tempat keluarga Terdakwa, awalnya Anak Korban meminta Terdakwa untuk membawa dirinya pergi ke tempat yang jauh karena Anak Korban tidak betah di rumah karena sering di marahi oleh orang tua Anak Korban, kemudian Terdakwa berinisiatif membawa Anak Korban ke Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur di tempat keluarga

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatur keberangkatan dengan menggunakan bus dari Kabupaten Musi Banyuasin, menuju ke Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, kemudian Anak Korban pergi dari rumah dengan alasan hendak ke Jambi untuk bersekolah di SMAN 8 Kota Jambi, namun Terdakwa dan Anak Korban malah pergi ke tempat keluarga Terdakwa tersebut, selama dua minggu Terdakwa dan Anak Korban tinggal di rumah keluarga Terdakwa di Kabupaten Ngawi tersebut dan saat disana Terdakwa sering kali menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa yang terakhir pada Jumat tanggal 1 September 2023 menuju Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, awalnya seminggu sebelum Terdakwa dan Anak Korban pergi tersebut, korban meminta Terdakwa untuk membawa korban pergi, saat itu posisi Terdakwa masih di tempat keluarga Terdakwa di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan Anak Korban bahwa Anak Korban ingin di bawa pergi dari Jambi maka dari itu Terdakwa menjemput Anak Korban dan Terdakwa berangkat dari Ngawi Jawa timur untuk menjemput Anak Korban di Jambi, namun sebelum Terdakwa menjemput Anak Korban Terdakwa mengatakan "Nanti seperti kemarin, orang tua nyariin" kemudian Anak Korban mengatakan "jangan sampai lah seperti kemarin lagi", karena telah sepakat Terdakwa pun menjemput Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk menunggu Terdakwa di Pal 10 Kota Jambi, saat itu sekira pukul 10.00 WIB tanggal 1 September 2023 tersebut, Terdakwa menjemput Anak Korban yang sudah menunggu Terdakwa di Simpang Pal 10 tersebut, Terdakwa membawa Anak Korban dari pal 10 kota Jambi dengan menggunakan Mobil travel Jambi-Palembang, kemudian saat sampai di Palembang Terdakwa membawa Anak Korban Jawa Timur tepatnya Kabupaten Blitar karena mobil bus yang Terdakwa naiki adalah jurusan Palembang-Blitar, setelah sampai di Blitar Terdakwa dan Anak Korban pergi ke Malang karena ada rencana mau pergi ke Kalimantan karena tidak ada kapalnya, maka dari itu Terdakwa memutuskan untuk tinggal dan menetap di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Jawa timur dan di sana Terdakwa tinggal dan hidup berdua dengan Anak Korban di rumah kos yang berada di Sidoarjo, kemudian selama Terdakwa dan Anak Korban tinggal di sana, Terdakwa hampir setiap hari melakukan hubungan suami istri dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa membawa Anak Korban tanpa meminta izin kepada orang tua Anak Korban untuk membawa Anak Korban pergi bersama Terdakwa ke Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Jawa timur;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tujuan Terdakwa membawa Anak Korban ke Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur dikarenakan saat itu Anak Korban sedang ribut dengan keluarga nya yang di Jambi dan Terdakwa ingin memiliki atau menikahi Anak Korban;
- Bahwa terakhir Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Anak Korban pada tanggal 17 November 2023 di kosan Terdakwa yang beralamat di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa sebelum dan sesudah menyetubuhi Anak Korban Terdakwa mengatakan akan menikahi Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa jika umur Anak Korban berumur sekira 16 (enam belas) tahun saat Terdakwa membawanya ke Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 orang anak, sedangkan untuk istri, Terdakwa sudah bercerai dengan istri Terdakwa beberapa waktu yang lalu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ⊗ 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- ⊗ 1 (satu) helai kemeja panjang warna hitam;
- ⊗ 1 (satu) helai celana dalam warna putih;
- ⊗ 1 (satu) helai Bra warna abu – abu;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat yang terlampir dalam BAP Penyidik, yaitu:

- ⊗ Pasal 186 menyatakan Surat sebagaimana dimaksud Pasal 184 Ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dilakukan dengan sumpah, sebagaimana hasil Visum Et Repertum tanggal 29 November 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Daniel H Simbolon, SpOG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, dengan hasil pemeriksaan : mengalami luka robek di selaput dara arah jam tiga, enam, sembilan dan dua belas akibat trauma benda tumpul;
- ⊗ Foto copy kutipan akta kelahiran Nomor: tanggal 8 April 2010;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dimana Saksi-saksi mengenal serta mengakui atas bukti tersebut, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 KUHP, kepada Terdakwa diberikan hak untuk memberikan keterangan secara bebas, yang artinya ketika memberikan keterangannya Terdakwa tidak boleh dipaksa atau ditekan oleh

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapapun melainkan Terdakwa bebas memberikan keterangan sesuai dengan keinginannya;

Menimbang, bahwa adanya kebebasan dalam memberikan keterangan ini tentu memberikan hak kepada Terdakwa, apakah akan memberikan keterangan yang sesuai dengan apa yang terurai dalam surat berita acara pemeriksaan (BAP) atau sebaliknya, atau dengan kata lain semua tergantung kepada Terdakwa apakah di persidangan akan mengakui perbuatannya atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 187 huruf a [kuhap](#) mengatur bahwa berita acara, termasuk berita acara pemeriksaan saksi ("BAP saksi") merupakan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa R. Soesilo, menyatakan bahwa bap saksi merupakan alat bukti, dengan uraian bahwa sesungguhnya berita acara itu dapat disamakan dengan suatu keterangan saksi yang tertulis, bahkan nilainya sebagai alat bukti lebih besar daripada kesaksian untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, oleh karena berita acara itu dibuat oleh pegawai penyidik yang oleh Undang-Undang diwajibkan untuk itu, pada hakekatnya berita acara itu adalah suatu keterangan saksi yang oleh Undang-Undang diberi nilai sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad.1. Setiap orang;

Yang dimaksud Setiap Orang adalah subjek hukum dalam perkara ini adalah manusia yaitu setiap manusia (*natuurlijk persoon*) baik itu laki-laki atau wanita, tua atau muda, pejabat atau rakyat biasa dan lain sebagainya yang dapat dibebani dan memikul hak dan tanggung jawab sebagai subjek hukum yang cakap, sehingga perbuatan yang dilakukan tidak ada alasan pembenar maupun alasan pema'af;

Seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan apabila tindakan seseorang tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau "*rechtsvaardigingsgrond*" atau alasan pembenar, dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya :

a. Keadaan jiwanya

- 1) tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
- 2) tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile* dan sebagainya);
- 3) tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe*, *beweging*, melindul/*slap-wandel* mengigau karena demam/*koorts*, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;

b. Kemampuan jiwanya

- 1) dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- 2) dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstandelijke vermogens*) dari seseorang;

Dalam buku asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya karangan E.Y. KANTER, SH dan S.R. SIANTURI, SH, halaman 250, 251, pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”, bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau Terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dimana hubungan petindak dengan petindak ditentukan oleh kemampuan bertanggung jawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada diluar kehendaknya sama sekali;

Dengan perkataan lain untuk mengambil penentuan itu, bukan karena adanya pemaksaan baik dari luar maupun dari dalam dirinya, untuk mana akan terhapus kesalahannya atau dengan memakai istilah RUSLAN SALEH, tiada terdapat “alasan pema’af” bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai “Siapa Orangnya” yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “Setiap orang” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Barang siapa” identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan. Dan sebagaimana Keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan mampu memberikan tanggapan yang baik atas keterangan Saksi-saksi;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2.Unsur Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Bahwa unsur ini merupakan Alternatif, maka kami yakin Terdakwa terbukti dan bersalah telah melakukan unsur pidana pada dakwaan Pertama, yakni pada Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Larang, melarang diartikan:

Memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu; tidak memperbolehkan berbuat sesuatu; (Kamus Bahasa Indonesia, Argo Wikanjati dan Tim Saujana Media);

Menurut Pasal 89 KUHP yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah atau menurut Prof.Dr. jur. Andi Hamzah dalam bukunya “Delik-delik Tertentu (*Speciale Delicten*) di Dalam KUHP” kekerasan berarti ada kekuatan yang membahayakan kepentingan hukum;

Ancam, mengancam diartikan:

1. menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain;
2. menakut-nakuti dengan melakukan sesuatu hal yang dapat membahayakan atau menyusahkan; menggentak;
3. diperkirakan akan menimpa;

(Kamus Bahasa Indonesia, Argo Wikanjati dan Tim Saujana Media);

Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, memberikan pengertian kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Di dalam Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) huruf d Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak “Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial”;

Memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu demikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri (Prof.Dr. jur. Andi Hamzah; “Delik-delik Tertentu (*Speciale Delicten*) di dalam KUHP”. Sedangkan menurut R. Soesilo “Memaksa” adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Yang dimaksud dengan “*Persetubuhan*” ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 05 Februari 1912 (W. 9292);

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi, surat, petunjuk, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa dapat diketahui saling bersesuaian antara satu dengan lainnya;

Dengan demikian unsur “Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terbukti menurut hukum.

Ad.3. Unsur Seorang anak

Sesuai Pasal 1 butir 1 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang dimaksudkan dengan **anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan dalam hal ini termasuk anak yang masih dalam kandungan**. Bahwa berdasarkan keterangan dari seluruh saksi dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Fotocopy Akta Kelahiran Nomor dan berumur 16 tahun pada saat kejadian ini berlangsung;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan Orang Lain

Unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan Terdakwa (delik) mencocoki salah satu unsur yang dimaksud (*a quo*) maka terpenuhilah seluruh unsur Pasal ini.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani.

Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban maupun keterangan Terdakwa itu sendiri menyatakan Terdakwa telah memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban serta mengeluarkan masukannya hingga mencapai klimak dan mengeluarkan spermanya dan keterangan Anak Korban bersesuaian pula dengan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor tanggal 29 November 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Daniel H Simbolon, SpOG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi;

Dengan demikian Unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Perbuatan Berlanjut, yang mana Terdakwa telah mencabuli korbannya Secara Berkelanjutan dalam waktu dan tempat yang berbeda._

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah didalam perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur sebagaimana yang dirumuskan dalam delik ini berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, telah terungkap fakta hukum, sebagai berikut;

- ⊗ Bahwa pada tanggal 1 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menyuruh Anak Korban menunggu dirinya di simpang Pal 10 Kota Jambi, ketika berjumpa/ketemu Anak Korban dibawa oleh Terdakwa dari pal 10 Kota Jambi menggunakan mobil travel Jambi-Palembang menuju daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan ke rumah ibu angkat Terdakwa, saat dirumah tersebut tidak ada orang Anak Korban di ajak ke kamar oleh Terdakwa dan Terdakwa mengajak Anak Korban bersetubuh dengan mengatakan, “Ayok main, kalau nanti terjadi apa-apa nanti aku tanggung jawab dan menikahi”, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas kasur, membuka celana Anak Korban dan seluruh pakaian Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka kedua paha Anak Saksi dengan menggunakan kaki nya, kemudian kemudian Terdakwa mengarahkan penis nya kearah vagina Anak Korban dan Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelaminnya kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma nya di dalam vagina Anak Korban;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Desember 2022 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat Terdakwa membawa Anak Korban ke daerah Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur ke tempat/rumah keluarga Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) minggu dan dalam waktu kurang lebih 2 (dua) minggu tersebut Terdakwa sering kali menyetubuhi Anak Korban, setiap akan menyetubuhi Anak Korban sering kali Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak Korban jika terjadi hal yang tidak diinginkan, dan Anak Korbanpun bersedia;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual handphone miliknya untuk biaya kost-kostan di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur yang mana Terdakwa menyewa kost-kostan dan tinggal bersama Anak Korban, saat berada di dalam rumah kost tersebut Terdakwa kembali berhubungan badan dengan Anak Korban dan sebelum berhubungan badan Tersangka selalu mengatakan kepada Anak Korban, “aku akan bertanggung jawab dan aku pasti nikahi kau”, karena korban percaya dengan kata-kata Terdakwa, Anak Korban menurut setiap kali Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan, kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan membuka celana Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban dengan menggunakan kakinya lalu Terdakwa mengarahkan penisnya kedalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina korban dengan memaju mundurkan alat kelaminnya kurang lebih 10 menit, lalu mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban, setelah selesai melakukan hubungan badan Terdakwa selalu meyakinkan Anak Korban bahwa dirinya akan menikahi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban, membuat Anak Korban mengalami luka robek di selaput dara arah jam tiga, enam, sembilan dan dua belas akibat trauma benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor tanggal 29 November 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Daniel H Simbolon, SpOG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi;

Oleh Karena keterangan Saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lainnya dapat dijadikan petunjuk bahwa benar telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur sebagaimana dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama proses persidangan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana, dengan demikian Terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, maupun pembinaan terhadap diri Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak boleh jenuh selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas nama-Nya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para Saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang Saksi-saksi maupun Terdakwa dalam memberikan keterangan, sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan di bagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan para Saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan Saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata agar penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak Undang-Undang dan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketertiban masyarakat pada umumnya, disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya serta dihukum untuk membayar denda serta ongkos perkara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa adalah persoalan keadilan semata yang berdasarkan sudut pandang dan kepentingan Terdakwa dalam konteks permohonan *a quo*, sebab fakta hukum bukan hanya berlaku bagi Terdakwa, akan tetapi lebih dari itu, kepentingan korban, masyarakat, harus turut dipertimbangkan, terlebih lagi ketika perlindungan terhadap anak, harus bebas dari segala bentuk tindak kekerasan dari berbagai pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan dari lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan, serta beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- ⊗ Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban;
- ⊗ Orang tua saksi korban sangat keberatan atas perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- ⊗ Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;
- ⊗ Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Jefrianto Bin Suyatno** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain secara berlanjut,**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) helai celana panjang warna hitam;
 - 1 (Satu) helai kemeja panjang warna hitam;
 - 1 (Satu) helai celana dalam warna putih;
 - 1 (Satu) helai Bra warna abu-abu;

Dikembalikan kepada anak saksi korban;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, oleh kami, M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H., dan Tatap Urasima Situngkir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indah Rizeki Febriani Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Ernovi Chaisaksi 3syah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Suwarjo, S.H.

ttd

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Indah Rizeki Febriani Sari, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Jmb